



Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan



NASKAH AKADEMIS

RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

TAHUN 2025-2029



www.labuhanbatuselatankab.go.id



[pemkab_labusel](https://www.instagram.com/pemkab_labusel)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Identifikasi Permasalahan	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	7
1.4. Metodologi	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
2.1. Sistematika Penulisan	10
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD	13
2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	15
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	18
3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan RPJMD	18
3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait	23
BAB VI LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	29
4.1. Landasan Filosofis	29
4.2. Landasan Sosiologis.....	31
4.3. Landasan Yuridis	38
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MUATAN MATERI	42
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	42
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan	54

BAB VI PENUTUP.....	59
6.1. Kesimpulan.....	59
6.2. Saran dan Masukan.....	59

PENDAHULUAN

BABI



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2025-2029 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2045.

Sinkronisasi antara Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 dan KLHS Tahun 2025-2029 sudah dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, Masyarakat termasuk Dunia Usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD 2025-2029 dengan sebaik- baiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa RPJMD Labuhanbatu Selatan 2025-2029 terpublikasi dan dapat

diakses oleh seluruh Masyarakat, para Pemangku Kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56-63).

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu Pemerintah Pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan diuraikan berdasarkan faktor-faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan, maka disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029. Agar dokumen RPJMD tersebut memiliki kekuatan hukum maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.

1.4. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

1.5. Sistematika Penulisan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
- Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait
- Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
- Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan
- Bab VI : Penutup

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS



BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Sistematika Penulisan

2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

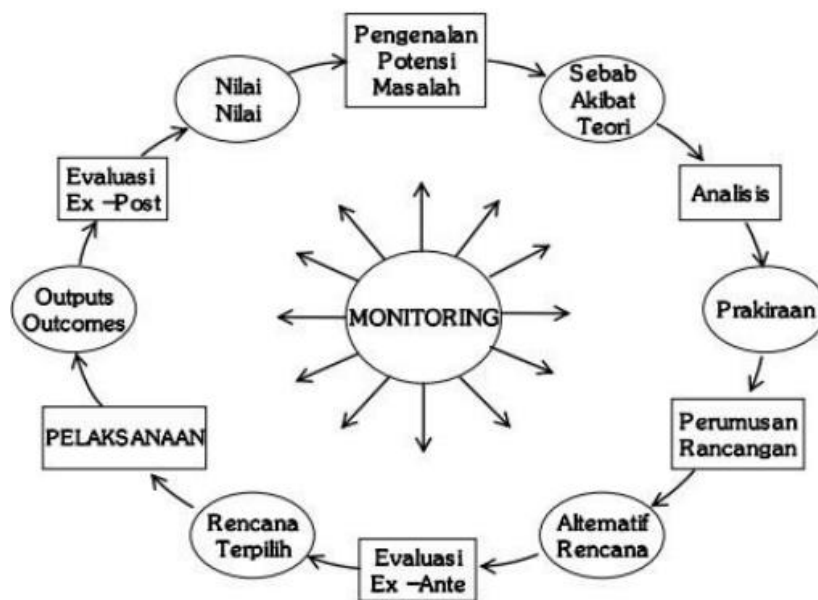
Perencanaan pembangunan menurut Jhingan, M.L. (2007) adalah suatu teknik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Todaro dan Smith (2006), Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang disengaja dan terorganisir untuk memandu kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara menuju tujuan pembangunan jangka panjang, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup. Konsep perencanaan ini sejalan dengan yang disampaikan Sutrisno (2010) yakni perencanaan pembangunan adalah proses yang melibatkan perumusan tujuan, identifikasi kebutuhan, penyusunan program dan kegiatan, serta pengalokasian sumber daya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan jangka waktunya, Bappenas (2020) menyampaikan perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

- a) **RKP (Rencana Kerja Pemerintah)** adalah perencanaan tahunan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.
- b) **RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)** adalah perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c) **RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)** adalah perencanaan dalam periode 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.

2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilainilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Siklus Perencanaan Teoritis

Mayer (2010) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri dari hal-hal, sebagai berikut:

1. *Assessment of need:*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

2. *Determination of goals:*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. *Design of alternative actions:*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Estimation of consequences of alternative actions:*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. *Specification of objectives:*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. *Selection of course of action:*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu: a. Pengenalan potensi dan masalah; b. Perumusan rancangan/tujuan; c. Pelaksanaan rencana

2.1.3. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Olsen, 2004).

Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri dari 8 (delapan) langkah yaitu:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);

6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 dibuat dengan mengacu

pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029.

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangundangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atasbawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan bottom-up melalui pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD

dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda atau sebutan lainnya. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain:

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan top-down, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut;
3. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah termasuk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029

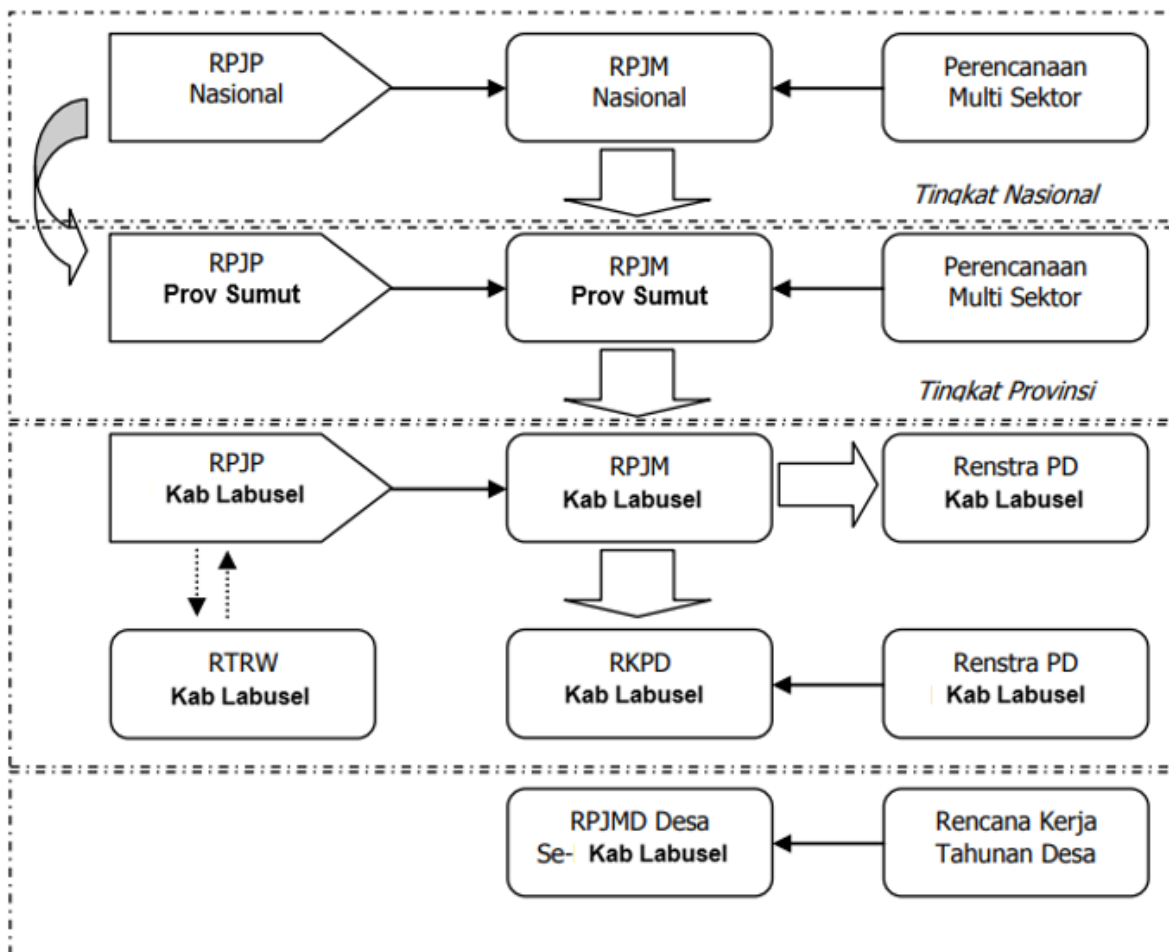
RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2045. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 berada pada tahap I (2025-2029) yang diarahkan pada mewujudkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Maju, Adil dan Makmur melalui percepatan upaya-pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan 2025-2029 juga memperhatikan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 yaitu pada kebijakan pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi dan RTRW Provinsi, RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RPJMD yang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu di 2025-2029.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara diagramatis hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar : 3.1



Gambar 3.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dari gambar di atas, secara teknis, dapat disimpulkan bahwa sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus selaras dengan target yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga dengan arah kebijakan kewilayahan yang diamanatkan untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Hal yang sama juga disinergikan antara kebijakan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan RPJMN 2025-2029.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan. Arah kebijakan beserta sasaran pokok pembangunan setiap periode dan tahapan pembangunan di RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan visi dan misi kepala daerah. RPJMD merupakan penjelmaan dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Labuhanbatu Selatan dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJP Nasional. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, RPJMD Labuhanbatu Selatan diterjemahkan oleh Renstra Perangkat Daerah sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Labuhanbatu Selatan 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada sehingga rencana tata ruang dan RPJMD menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, visi dan misi pembangunan jangka panjang turut menentukan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sebaliknya. Sasaran dan arah pembangunan jangka panjang juga harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial.

3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029.

3.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037.

3.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan;
6. Sosial.

3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

3.2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa:

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJMD adalah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu

penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Selanjutnya perlu diketahui juga tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mengalokasikan sumber

daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan

rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan untuk menilai pencapaian tujuan dan kinerja berdasarkan data, indikator, serta sasaran kinerja dalam dokumen rencana. Indikator mencakup input, output, result, benefit, dan impact. Setiap instansi, baik pusat maupun daerah, wajib melaksanakan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi dilakukan berdasarkan pedoman agar metode dan ukuran seragam sesuai jangka waktu rencana. Proses perencanaan harus mendorong pengembangan sosial-ekonomi, sehingga diperlukan sinkronisasi antara program instansi publik dengan rencana masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD karena menurut pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS



BAB VI LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan yang disusun.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain:

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;
3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan

5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah RPJMD. Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas jangka panjang pemerintah daerah kedalam program pembangunan selama dua puluh tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan dua puluh tahunan yang diuraikan dalam dokumen RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional. Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pemerintah daerah dapat tercapai dalam dua puluh tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Kota Pinang. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak pada 1°26'00" – 1°55'55" Lintang Utara, 99°40'00" – 100°26'00" Bujur Timur dengan ketinggian wilayah berada pada 0 – 500 m di atas permukaan laut. Ketinggian 100 - 500 m di atas permukaan laut hanya terdapat pada Kecamatan Sungai Kanan yang berada di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Secara administratif letak wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan cukup strategis, karena berada pada jalur yang memadai keluar provinsi (Riau) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan menempati area seluas 359.600 Ha atau 3.596,00 Km² yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 52 Desa/ 2 Kelurahan Definitif yang secara rinci data dilihat pada tabel II.1 berikut:

Tabel 4.1 Luas Kecamatan Dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Sungai Kanan	1	8	558,96	15,54
2	Torgamba	-	14	1.311,46	36,47
3	Kota Pinang	1	9	556,71	15,48
4	Silangkitang	-	6	350,48	9,75
5	Kampung Rakyat	-	15	818,39	22,76
JUMLAH		2	52	3.596,00	100,00

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam angka 2023

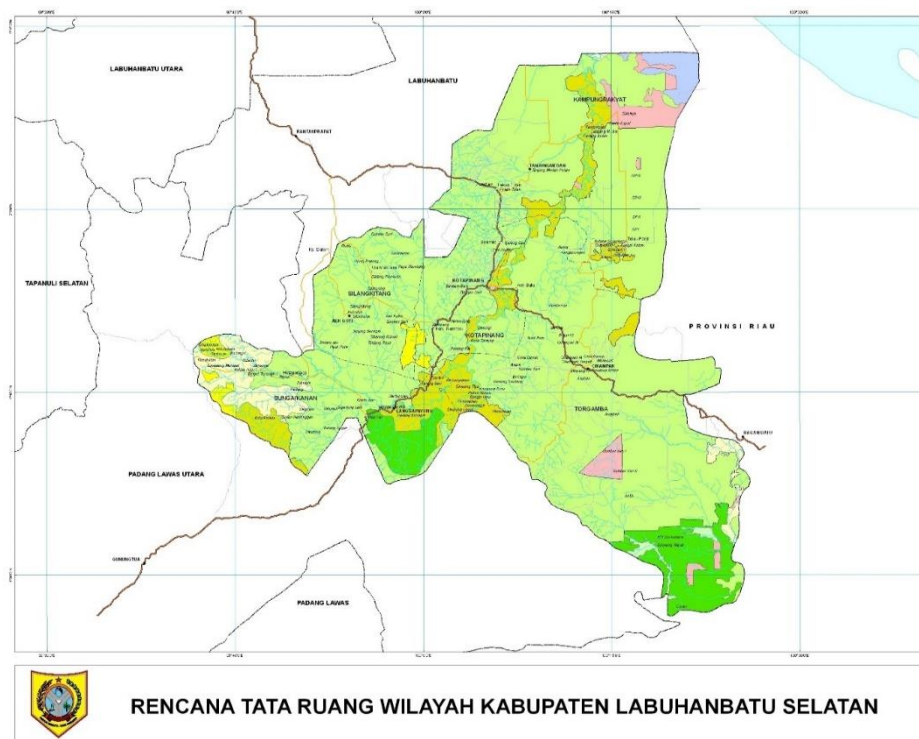
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan terluas berada pada Kecamatan Torgamba dengan luas wilayah 1.311,46 Km² (36,47%) sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil berada pada kecamatan Silangkitang dengan luas wilayah 350,48 Km² (9,75%).

Tabel 4.2 Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak Ibu Kota Kabupaten (Km)
1	Sungai Kanan	Langga Payung	26
2	Torgamba	Aek Batu	22
3	Kotapinang	Kotapinang	9
4	Silangkitang	Aek Goti	30
5	Kampung Rakyat	Tanjung Medan	32

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam angka 2023

Letak geografis Kabupaten yang berada di dataran rendah akan mengandalkan moda transportasi angkutan darat. Aktivitas perekonomian di Kecamatan Silangkitang dan Kampung Rakyat akan sangat bergantung pada lancarnya arus transportasi darat mengingat jarak tempuh dengan ibu kota kabupaten paling jauh.



Gambar 4.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

4.2.1. Topografi

Secara umum kondisi topografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut. Ketinggian antara 100 – 500 m di atas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan Sungai Kanan, tepatnya pada bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara (Menurut Data Rupa Bumi Indonesia/Bakosurtanal). Berdasarkan kemiringan lerengnya, pada umumnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada kawasan yang relatif datar dengan kemiringan antara 0 – 8 persen, hingga bergelombang dengan kemiringan 8 – 15 persen. Wilayah dengan topografi berbukit hingga curam dengan kemiringan lereng antara 15 – 25 persen terdapat di bagian barat Kecamatan Sungai Kanan yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

4.2.2. Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain singkapan batuan berumur Pratersier yang tampak di bagian Barat Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Silangkitang (Pul), kemudian diikuti oleh kelompok Kampar yang berumur Tersier di Kecamatan Sungai Kanan, Silangkitang dan sebagian Kecamatan Kotapinang, dan diikuti dengan selaras (Tmt) di Selatan Kecamatan Sungai Kanan dan Silangkitang kemudian diikuti dengan tidak selaras (Tup) yang Nampak pada Kecamatan Silangkitang dan Kotapinang. Penyebaran satuan batuan berumur Quarter di endapkan dengan tidak selaras (Qpmi) yang menyebar disecara

luas di Kecamatan Torgamba dan bagian Selatan Kecamatan Kampung Rakyat dan dilanjutkan dengan selaran (Qp) dibagian Utara Kecamatan Kampung Rakyat. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dibedakan atas 5 jenis yaitu: Podsolik kuning, Organosol, Latosol/Podsolik,/Regosol, Hidromorfik Kelabu dan Gley humus Regosol. Jenis tanah yang terbesar adalah jenis tanah Podsolik Kuning yang terdapat sekitar 200.641,60 Ha yang tersebar di semua kecamatan. Kemudian jenis tanah Hidromorfik Kelabu dan Gley Humus Regosol yang terdapat seluas 57.980,20 Ha yang terdapat di Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kotapinang.

Tabel 4.3 Jenis Tanah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Kecamatan	Podsolik Kuning	Organosol	Litosol/ Podsolik Regosol	Regosol	Hidromorfik Kelabu Gley Humus Regosol	Jumlah
1	Sungai Kanan	40.453,20	-	7.981,80	-	-	48.435,00
2	Torgamba	102.640,90	-	-	-	10.999,10	113.640,00
3	Kotapinang	33.851,90	-	-	1.864,30	12.523,80	48.240,00
4	Silangkitang	15.280,60	-	-	15.089,40	-	30.370,00
5	Kampung Rakyat	8.415,00	28.042,70	-	-	34.457,30	70.915,00
Jumlah		200.641,60	28.042,70	7.981,80	16.953,70	57.980,20	311.600,00

Sumber : RTRW Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2034

4.2.3. Klimatologi

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki iklim tropis seperti umumnya daerah-daerah lainya yang berada di kawasan Sumatera Utara. Daerah ini memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Curah hujan Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk tinggi sepanjang tahun 2024, hal ini ditunjukkan dengan nilai curah hujan yang berada dikisaran 137,9-353,5 mm/bulan. Selain itu, tahun 2024 jumlah hari hujan sepanjang tahun relatif tinggi dengan rentang jumlah hari yang cukup tinggi yaitu 20-31 hari.

4.2.4. Hidrologi dan DAS

a. Air Permukaan

Air permukaan merupakan air yang muncul atau mengalir dipermukaan, seperti; mata air, danau, sungai dan rawa. Data sungai ini juga dilengkapi dengan pola aliran, arah aliran air permukaan masing-masing DAS serta kerapatan sungai yang secara tidak langsung akan memperlihatkan aktivitas sungai tersebut, baik pengaliran maupun pengikisannya. Air permukaan yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah mata air, danau dan sungai. Sungai Barumon merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di wilayah kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sungai Barumon ini termasuk kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumon yang melintasi beberapa kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat. Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumon termasuk kedalam Wilayah Sungai (WS) Kualuh – Barumon yang merupakan Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten dan keberadaannya merupakan Kewenangan Provinsi.

b. Air Tanah

Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih. Air tanah dangkal ini dapat berupa sumur-sumur, sehingga untuk mengetahui potensi air tanah bebas ini perlu diketahui kedalaman sumur-sumur penduduk, yang kemudian dikaitkan dengan sifat fisik tanah/batunya dalam kaitannya sebagai pembawa air. Berdasarkan pengamatan dilapangan, masyarakat yang mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air baku pada umumnya berada pada wilayah yang tingkat morfologinya datar/ landai. Melalui pengamatan tersebut juga, masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memperoleh air sumur pada kedalaman sumur 5 m – 20 m. Air tanah dalam adalah air tanah yang memerlukan teknologi tambahan untuk pengadaannya, secara umum dapat diketahui dari kondisi geologinya, yang tentunya memerlukan pengamatan struktur geologi yang cermat. Pada umumnya penggunaan air tanah dalam ini dimanfaatkan bagi keperluan industri.

4.2.5. Demografi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023 sebanyak 330.797 jiwa. Dari jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 168.655 jiwa (50,98 persen) dan jumlah penduduk perempuan 162.142 jiwa (49,02 persen) dengan rasio jenis kelamin 104,02 persen. Maka didapatkan kesimpulan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan penggambaran jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2018 s.d 2023 dengan pertumbuhan mencapai 0,64%-1,92% setiap tahun, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar. Sehingga perencanaan pembangunan daerah perlu memperhitungkan rencana penambahan penyediaan fasilitas publik dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk serta optimalisasi peningkatan daya saing masyarakat yang terus bertambah.

b. Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 sebanyak 170.024 jiwa sedangkan tahun 2021 sebanyak 164.416 jiwa dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 169.497 jiwa. Banyak pengangguran pada tahun 2021 sebanyak 7.736 jiwa sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 5.334 jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 5.831 jiwa. Adapun tingkat pengangguran memiliki tren menurun dari 4,90% di tahun 2010, berkurang menjadi 4,71% di tahun 2011 dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 3,14%.

c. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2022 penduduk Angkatan kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan mayoritas bersekolah SD/MI/ sederajat hingga SMA/ sederajat dengan persentase sebesar 89,02 persen dengan rincian bersekolah SD/MI/ sederajat dengan persentase sebesar 26,9 persen, bersekolah SMP/MTs/ sederajat sebesar 21,21 persen, bersekolah di SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 40,91 persen.

d. Penduduk menurut Agama yang dianut

Jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya adalah beragama Islam. Jumlah penduduk yang beragama Islam terdapat sebesar 84,36 persen. Sedangkan Agama terbesar kedua adalah Agama Kristen Protestan yang terdapat sekitar 13,21 persen dari jumlah penduduk yang ada. Dan sisanya adalah merupakan Agama Katolik sebesar 0,82 persen, Agama Budha 0,23 persen, Agama Khonghucu sebesar 0,02 persen dan Agama lainnya sebesar 0,005 persen dengan rincian pada table berikut.

Tabel 4.4 Penduduk Menurut Agama yang Dianut

No	Kecamatan	Agama/Kepercayaan (Jiwa)					
		Islam	Protestan	Katolik	Budha	Khonghucu	Lainnya
1	Sungai Kanan	48.733	1.526	101	9	-	-
2	Torgamba	84.816	28.304	1.562	247	83	16
3	Kotapinang	58.173	5.800	662	494	6	2
4	Silangkitang	31.635	337	13	6	-	-
5	Kampung Rakyat	55.720	7.748	381	14	-	1
	Total	279.077	43.715	2.719	770	89	19

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam angka 2023

Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Dalam rangka menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang adalah RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dokumen RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi Bupati, Wakil Bupati dan Pemerintah Daerah. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2025-2029.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. UU 1/2022 Ttg HKPD
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
17. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
18. Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V



**JANGKAUAN, ARAH
PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN**

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MUATAN MATERI

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai pada Visi dan Misi yang akan raih.

5.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:



Gambar 5.1 Visi Pembangunan

Makna dari Visi Pembangunan “Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern” tidak dapat terlepas dari pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Sepuluh tahun terakhir ini pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dinilai positif oleh masyarakat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berbagai macam pencapaian positif dan penghargaan diperoleh pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan. Makna “SEMAKIN” yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dalam titik nol kondisi Labuhanbatu Selatan yang relatif lebih maju saat ini, maksud dari kata “Semakin” ini harus dimaknai sebagai kondisi yang lebih. Lebih dalam hal kebaikan di bidang pembangunan.

Adapun makna dari visi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Labuhanbatu Selatan periode 2025-2029, sebagai berikut:

1. **Maju wilayahnya** ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, memiliki SDM yang maju, memiliki ekonomi yang berkelanjutan, dan tentunya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
2. **Orientasinya pelayanan prima** ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan efektifitas, efisiensi, serta digitalisasi.
3. **Dekat dengan warganya** ditandai dengan penguatan budaya dan kearifan lokal yang mengedepankan gotong royong.
4. **Ekonominya kuat** ditandai dengan pertumbuhan perekonomian yang meningkat dari sektor-sektor unggulan daerah.
5. **Reformasi birokrasinya berdampak** ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasinya berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan dan sekaligus mempercepat pertumbuhan perekonomian yang ada di daerah.
6. **Nyaman untuk semua** ditandai dengan wilayah yang aman dari kejahatan dan memiliki lingkungan yang lestari sehingga dapat memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi masyarakat.

Makna dari setiap visi pembangunan ini telah disesuaikan dan sangat berkaitan dengan visi dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga pembangunan yang dilakukan memiliki keselarasan serta berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

5.1.2. Misi Pembangunan

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan menyusun arsitektur kinerja pembangunan, maka Misi kepala daerah diatas dilakukan transformasi menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna dan substansi dari Misi Kepala Daerah yang dibawa pada saat pilkada. Transformasi ini dilakukan dengan cara membaca ekstraksi dari makna misi dan melakukan *clustering* dengan mempertimbangkan bidang dan fungsi dari terjemahan misi tersebut.



Gambar 5.2. Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan

Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.**

Peningkatan daya saing SDM merupakan kunci dari percepatan pembangunan. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan masyarakat di Labuhanbatu Selatan agar dapat bersaing dengan daerah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Misi peningkatan dan pemerataan daya saing ini akan difokuskan pada:

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- SDM yang unggul akan menjadi kunci utama dalam pembangunan berbagai aspek di Labuhanbatu Selatan.
- Dengan meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan moral masyarakat, Labuhanbatu Selatan dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
- Masyarakat yang cerdas dan terampil akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan industri dan teknologi.

b. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

- Pemerataan pembangunan akan membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Labuhanbatu Selatan.
- Dengan adanya akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
- Ketimpangan dalam pembangunan bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, sehingga pemerataan menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

c. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih baik dalam pembangunan daerah.
- Akses layanan kesehatan yang lebih baik akan mengurangi angka kematian, meningkatkan harapan hidup, dan menciptakan generasi yang lebih kuat secara fisik dan mental.

- Gizi yang baik dan pola hidup sehat akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan belajar anak-anak serta produktivitas tenaga kerja.

d. Menjaga Identitas Budaya dan Moralitas Masyarakat

- Nilai-nilai budaya lokal perlu dijaga agar tidak tergerus oleh modernisasi yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat.
- Masyarakat yang berbudaya akan lebih memiliki rasa kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang tinggi.
- Pendidikan berbasis moral akan menghasilkan generasi yang memiliki akhlak baik, menjunjung tinggi etika, dan mampu menjadi pemimpin yang berintegritas di masa depan.

e. Meningkatkan Prestasi dan Daya Saing Daerah

- Mendorong prestasi di berbagai bidang (pendidikan, olahraga, seni, dan ekonomi) akan membantu meningkatkan citra Labuhanbatu Selatan sebagai daerah yang maju dan inovatif.
- Prestasi yang tinggi akan menarik lebih banyak investasi, meningkatkan pariwisata, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
- Dengan daya saing yang meningkat, Labuhanbatu Selatan bisa menjadi salah satu daerah terdepan di Sumatera Utara, baik dalam pembangunan SDM maupun sektor ekonomi lainnya.

2) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Transformasi ekonomi menjadi pilar penting dalam perubahan pembangunan di Labuhanbatu Selatan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu pentingnya transformasi dan penguatan struktur ekonomi di Labuhanbatu Selatan dengan mengandalkan sektor-sektor utama yang menjadi potensi daerah. Secara lebih spesifik misi ini difokuskan pada:

a. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi berarti mengubah dan meningkatkan struktur ekonomi agar lebih kuat, berkelanjutan, dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Ini mencakup:

- **Diversifikasi ekonomi** Labuhanbatu Selatan perlu mengoptimalkan potensi sawit yang dimiliki agar dapat memberikan efek besar dan menyeluruh terhadap sektor lainnya.
- **Meningkatkan nilai tambah** pembangunan ekonomi di Labuhanbatu Selatan harus mampu mendorong hilirisasi industri, seperti pengolahan hasil pertanian dan perkebunan agar bernilai lebih tinggi sebelum dijual.
- **Pemanfaatan teknologi dan inovasi**, dilakukan melalui adopsi teknologi baru dalam pertanian, perikanan, dan industri agar lebih efisien dan produktif.

b. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal

Labuhanbatu Selatan memiliki potensi besar dalam beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak ekonomi secara berkelanjutan, antara lain:

- **Pertanian dan Perkebunan:** Dilakukan dengan melalui pengembangan tanaman unggulan seperti sawit, nenas, kakao, karet, dan hortikultura, serta meningkatkan kesejahteraan petani dengan akses modal dan pasar yang lebih baik.
- **Kehutanan:** Mendorong pengelolaan hutan secara lestari untuk menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.
- **Pariwisata:** Mengembangkan ekowisata dan wisata budaya untuk menarik wisatawan serta meningkatkan pendapatan daerah.
- **Peternakan:** Meningkatkan produksi peternakan dengan pendekatan modern agar lebih produktif dan berkelanjutan.
- **Bio Industri:** Memanfaatkan sumber daya hayati (biomassa) untuk menghasilkan produk bernilai tambah, seperti bahan bakar, bahan kimia, makanan, dan obat-obatan. Pengembangan bioindustri sangat penting untuk mencapai keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada

bahan bakar fosil. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dikembangkan dalam bioindustry.

3) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.

Misi ini berfokus pada perbaikan dan penguatan pondasi tata kelola pemerintahan yang kuat, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan yang prima. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam misi ini, adalah:

a. Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh

Tata kelola pemerintahan yang tangguh berarti pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup:

- **Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan:** Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) agar lebih produktif dan inovatif dalam melayani masyarakat.
- **Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi:** Digitalisasi layanan publik untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
- **Meningkatkan ketahanan birokrasi:** Pemerintahan harus mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi, krisis ekonomi, dan bencana, dengan kebijakan yang cepat dan tepat.
- **Peningkatan pelayanan publik:** Memastikan semua layanan pemerintahan, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan bantuan sosial, berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan.

b. Pemerintahan yang Berintegritas

Integritas dalam pemerintahan berarti menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, tanpa korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ini mencakup:

- **Transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan** menggunakan anggaran daerah secara ekonomis, efisien dan efektif, transparan,

bertanggungjawab agar masyarakat tahu bagaimana uang mereka digunakan.

- **Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan** mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan rakyat.
- **Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dengan** mengoptimalkan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.
- **Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara** dengan memberikan gaji dan tunjangan yang layak, diharapkan ASN lebih fokus dalam bekerja dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi.

4) Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya.

Misi ini menekankan pentingnya menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dan membangun kelestarian lingkungan. Beberapa penting yang menjadi fokus misi ini adalah:

a. Pengelolaan Lingkungan yang Aman bagi Masyarakat

Pengelolaan lingkungan yang aman bagi masyarakat merupakan wujud dari pemerintah selalu ada dalam menjaga keamanan bagi semua. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sangat penting karena memiliki peran krusial dalam membentuk fondasi yang kokoh untuk perkembangan fisik, mental, dan emosional. Hal ini mencakup:

- Merumuskan kebijakan yang berfokus pada pencegahan kejahatan dan peningkatan keamanan.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program keamanan.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan cara-cara mencegah kejahatan.

- Membangun kerjasama yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
- Menerapkan hukum secara adil dan konsisten untuk mencegah dan menindak kejahatan

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu

Pengelolaan lingkungan yang terpadu berarti mengelola sumber daya alam secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*), seperti pemerintah, masyarakat, dan industri. Hal ini mencakup:

- **Pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan** guna mencegah deforestasi dan degradasi lahan akibat aktivitas perkebunan, pertambangan, dan perumahan.
- **Pengendalian pencemaran lingkungan** guna menekan pencemaran air, udara, dan tanah dari industri dan aktivitas domestik agar lingkungan tetap sehat.
- **Peningkatan tata kelola sampah dan limbah** melalui penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Pemanfaatan energi ramah lingkungan** guna mendorong penggunaan energi terbarukan, dan ekonomi hijau seperti tenaga surya dan biogas, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
- **Mendukung ekonomi berbasis lingkungan** dengan mendorong usaha yang berbasis ekowisata, pertanian organik, dan industri hijau yang tidak merusak alam.

5) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat.

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi infrastruktur fisik dan digital secara merata dalam rangka memperkuat konektivitas antar wilayah. Misi ini akan berfokus pada:

- a. **Pembangunan Jalan dan transportasi** dapat dilakukan dengan memperbaiki jalan, jembatan, serta sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas ke daerah terpencil.
- b. **Penyediaan listrik dan air bersih** dengan memastikan seluruh masyarakat, termasuk di pedesaan, memiliki akses listrik yang stabil dan air bersih yang cukup.
- c. **Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan** dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah, puskesmas, serta rumah sakit agar pelayanan kepada masyarakat lebih merata.
- d. **Pembangunan perumahan dan sanitasi** dengan menyediakan hunian yang layak dan sistem pembuangan limbah yang baik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

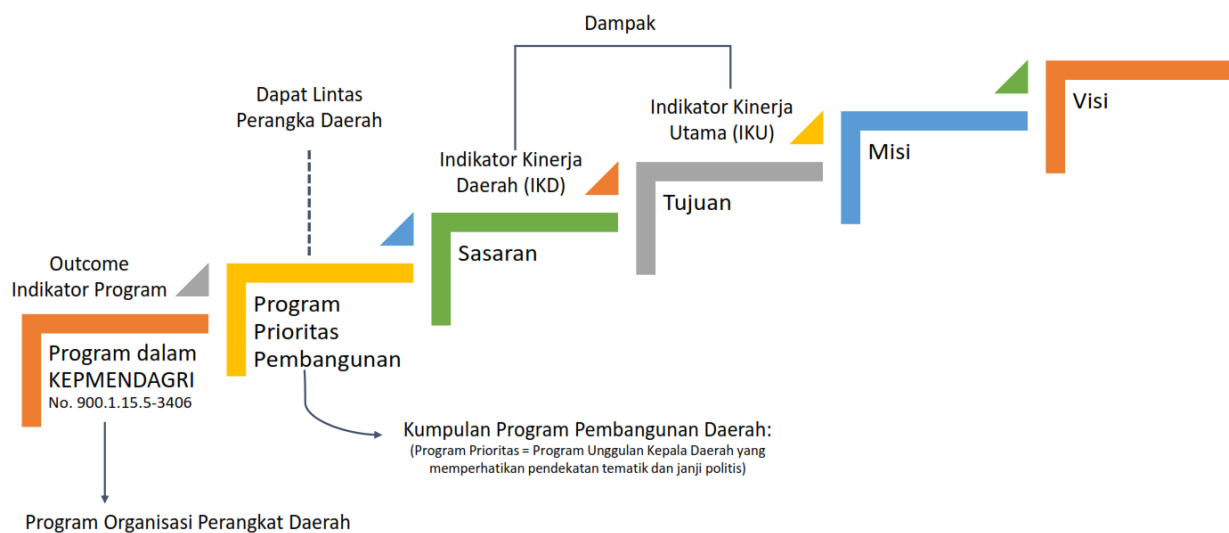
Mendorong penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun global

5.1.3. Tujuan Pembangunan

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa alir visi misi hingga program. Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah measurable yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai

indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD



Gambar 5.3. Linieritas Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Program

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan logframe Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Gambaran cascading diatas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat didalamnya.

1. Tujuan I: Mewujudkan penguatan transformasi sosial yang diwujudkan untuk membangun SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing yang hebat

Dalam rangka pencapaian Misi 1 yaitu: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat, maka sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya kualitas SDM dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif. Sedangkan indikator yang digunakan yaitu: Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Tujuan II: Mewujudkan penguatan transformasi ekonomi yang diwujudkan untuk membangun perekonomian yang kuat, inklusif, dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka pencapaian Misi 2 yaitu: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat, maka sasaran yang ditetapkan adalah

Meningkatnya perekonomian yang kuat, inklusif, dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan indikator yang digunakan yaitu: 1) PDRB Per Kapita; 2) Pertumbuhan Ekonomi (%); 3) Kontribusi PDRB Industri; 4) Tingkat Kemiskinan yang Menurun (%); 5) Rasio Gini.

3. Tujuan III: Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif

Dalam rangka pencapaian Misi 3 yaitu: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif, maka sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif. Sedangkan indikator yang digunakan yaitu: 1) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat; 2) Nilai SAKIP yang Meningkat; 3) Nilai Indeks RB yang Meningkat; 4) Nilai Sistem Merit yang Meningkat.

4. Tujuan IV: Mewujudkan lingkungan yang aman dan memiliki lingkungan yang lestari serta menjunjung tinggi kearifan lokal berbasis budaya

Dalam rangka pencapaian Misi 4 yaitu: Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya, maka sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan kondisi lingkungan yang aman dan lestari serta menjunjung tinggi kearifan lokal berbasis budaya. Sedangkan indikator yang digunakan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

5. Tujuan V: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan penyediaan sarana prasarana infrastruktur publik yang layak dengan prinsip berkesinambungan, berkeadilan, dan bermartabat

Dalam rangka pencapaian Misi 5 yaitu: Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat, maka sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan pembangunan kewilayahan yang merata dan penyediaan sarana prasarana infrastruktur publik yang layak dengan prinsip kesinambungan, keadilan, dan bermartabat. Sedangkan indikator yang digunakan yaitu Presentase Pembangunan Jalan.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; dan b) Materi yang akan diatur.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode dua puluh tahun.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;

9. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
16. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

b. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Aspek geografi dan demografi;
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Aspek Daya Saing Daerah;
 - d. Aspek Pelayanan Umum;
 - e. Standar Pelayanan Minimal;
 - f. Kerjasama daerah;
 - g. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
 - h. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.
2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat: a) Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan b) Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Subbab Program Perangkat Daerah memuat:
 - a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB VI

PENUTUP

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Peran penting dari naskah akademis dalam proses pembentukan Perda antara lain naskah akademis merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Naskah akademis memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Perda. Naskah akademis menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, yuridis dan aspek politik yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat. Naskah akademis memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari Perda yang akan dibuat dan Naskah Akademis (NA) digunakan sebagai penyaring, penyembatani dan upaya untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk Perda. Di samping itu, NA memberikan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. Berdasarkan dari pemahaman terhadap peran NA dalam pembuatan Perda, keberadaan NA memang sangat diperlukan untuk sebuah Perda yang baik, aspiratif, partisipatif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kualitas NA pun perlu mendapatkan perhatian serius, NA yang tidak berkualitas akan menghasilkan Perda yang tidak berkualitas pula. Untuk itu diperlukan strategi dan proses penyusunan NA, sehingga menghasilkan NA partisipatif yang berkualitas.

6.2. Saran dan Masukan

1. Perlunya sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melakukan pembangunan daerah sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya;
2. Untuk menghasilkan dokumen draf Perda RPJMD yang aspiratif dan partisipatif dalam penyusunan Perda RPJMD perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, stakeholder dan LSM.



📍 Gedung.M Lt.2, Kampus UI Depok.
Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan Kota Depok
Jawa Barat 16424

✉️ lppia.fia@ui.ac.id

🌐 <https://fia.ui.ac.id/en/lppia-fia-ui/>



**PT. REFORMASI BIROKRASI
INDONESIA**

📍 Menara 165, 4th Floor,
Jl. TB. Simatupang, Kav. 1, Cilandak
DKI Jakarta 12560

✉️ RBIMembangunBangsa@gmail.com

🌐 <http://www.ptrbi.com>